



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB)
Alamat : Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari,
Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H, M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H, M.H., Iqbal Baharudin, S.H, M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., MHD. Nova Abu Bakar, S.H., Mohammad Zaini, S.H.I., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor "Tim Advokasi" Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office Saleh & Partners, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Oesman Sapta**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Hanura
 Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81, Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta.
2. Nama : **Benny Rhamdani**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hanura
 Alamat : City Tower Thamrin Lantai 18 No. 81, Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Adil Supatra Akbar, S.H., M.Kn., Syaefullah Hamid, S.H., M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Nurul Azmi, S.H., M.H., Ardiansyah, S.H., Sudarman, S.H., Stefen Alves Tes Mau, S.H, advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Patrialis Akbar & Co, beralamat di Jl. Cakrawijaya I Blok H No. 2a-3a, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, baik

bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.SC., M.P.A., M.A.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Agatha A. Lidyawati R, BSC., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
 Alamat : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat

2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
 Alamat : Jl. Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2685/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'I, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S.Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalingi, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Yiyesta Ndaru Abadi, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait III;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai Hanura) dan Pihak Terkait II (Partai Demokrat);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai Hanura) dan Pihak Terkait II (Partai Demokrat) serta Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 159-01-01-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 191-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB; **[Bukti P-1]**
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor

Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Dapil Jawa Tengah I;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); **[Bukti P-2]**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 12,00 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya), di Provinsi Jawa Timur** adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

A. Hasil Keputusan KPU (TERMOHON)

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN 1. **(Bukti P-8)**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		DAPIL BANGKALAN 1
(1)		(2)
A.	Partai Nasional	
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	25.305
	2. Partai Gerindra	12.655
	3. PDI Perjuangan	28.737
	4. Partai Golkar	15.415
	5. Partai NasDem	5.111
	6. Partai Buruh	163
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	76
	8. Partai Keadilan Sejahtera	3.395
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	140
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	8.715
	11. Partai Garda Republik Indonesia	25
	12. Partai Amanat Nasional	9.751
	13. Partai Bulan Bintang	116
	14. Partai Demokrat	8.824
	15. Partai Solidaritas Indonesia	316
	16. Partai PERINDO	91
	17. Partai Persatuan Pembangunan	10.709
	24. Partai Ummat	244

B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik peserta Pemilu	129.788
----	--	---------

B. Menurut PEMOHON (Bukti P-5 dan P-6)

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		DAPIIL BANGKALAN 1
(1)		(2)
A.	Partai Nasional	
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	25.305
	2. Partai Gerindra	12.655
	3. PDI Perjuangan	29.637
	4. Partai Golkar	15.415
	5. Partai NasDem	5.111
	6. Partai Buruh	163
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	76
	8. Partai Keadilan Sejahtera	3.395
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	140
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	8.015
	11. Partai Garda Republik Indonesia	25
	12. Partai Amanat Nasional	9.751
	13. Partai Bulan Bintang	116
	14. Partai Demokrat	7.624
	15. Partai Solidaritas Indonesia	316
	16. Partai PERINDO	91
	17. Partai Persatuan Pembangunan	10.709
	24. Partai Ummat	244
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik peserta Pemilu	129.788

C. Pokok Perselisihan Suara

NO	Partai Politik	Perolehan Suara		Metode <i>Sainte League Murni</i>		
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Selisih

1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	25.035	25.035	8.435	8.435	0
2	PARTAI DEMOKRAT	8.824	7.624	8.824	7.624	(+)1.200
3	PARTAI HANURA	8.715	8.015	8.715	8.015	(+)700

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Socah, Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan TPS 005 sebanyak 170 suara, TPS 006 sebanyak 130 suara, TPS 011 sebanyak 200 suara. Pengelembungan suara tersebut disebabkan adanya Pergeseran Suara dari Partai lain kepada Partai Demokrat, hal tersebut dapat dilihat pada dokumen C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-5**), C.Hasil -DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-9**), dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P-7**);
 - a. Bahwa, pada TPS 005 Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis Z dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA, Garis Z pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan angka 2 (dua), sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis angka 172 (seratus tujuh puluh dua). Data berdasarkan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 2 (Dua) Suara, sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dengan indikasi manipulatif Partai Demokrat meraih sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) suara.
 - b. Bahwa, pada TPS 006 Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Perubahan suara, berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat sebanyak 0 (Nol) sedangkan di D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO suara Partai Demokrat sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Suara.

- c. Bahwa, pada TPS 011 Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis Z dengan Tipe X di C.Hasil - DPRD KAB/KOTA. Garis Z pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (*tally*). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan garis X (tidak ada angka), sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis angka 200 (dua ratus). Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 200 (dua ratus) suara.

No	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
		C.Hasil - DPRD KAB/KOTA	C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA	D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO	
1.	TPS 005	172	2	172	170
2.	TPS 006	130	0	130	130
3.	TPS 011	200	0	200	200
Total					500

1. Penambahan suara Partai Demokrat di TPS 001 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sebanyak 112 suara, TPS 002 sebanyak 40 (empat puluh) suara, TPS 005 sebanyak 81 (delapan puluh satu) suara, TPS 007 sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara, TPS 013 sebanyak 55 (lima puluh lima) suara, TPS 014 sebanyak 54 (lima puluh empat) suara, TPS 015 sebanyak 60 (enam puluh) suara, TPS 019 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara, TPS 020 sebanyak 65 (enam puluh lima) suara, TPS 023 sebanyak 70 (tujuh puluh) suara. Penambahan suara tersebut karena disebabkan adanya Pergeseran Suara dari Partai lain kepada Partai Demokrat data, hal tersebut dapat dilihat pada dokumen C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-5**),

C.Hasil -DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-9**), dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P-7**);

- a. Bahwa, pada TPS 001 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis Z dengan Tipe X di C.Hasil - DPRD KAB/KOTA, Garis Z pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata “Kosong”, sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata “seratus dua belas”. Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 112 (seratus dua belas) suara.
- b. Bahwa, pada TPS 002 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis Z dengan Tipe X di C.Hasil - DPRD KAB/KOTA, Garis Z pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata “Kosong”, sebagaimana terlihat jelas pada garis Tipe X, lalu ditulis kata “empat puluh”. Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 40 (empat puluh) suara.
- c. Bahwa, pada TPS 005 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis X dengan Tipe X di C.Hasil - DPRD KAB/KOTA. Garis X pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan angka 0 (nol), sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis angka 081 (delapan puluh satu). Kemudian data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA

Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 81 (delapan puluh satu) suara.

- d. Bahwa, pada TPS 007 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Perubahan suara, berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA suara Suara Demokrat sebanyak 0 (nol) sedangkan di D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO suara Suara Demokrat sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Suara.
- e. Bahwa, pada TPS 013 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis X dengan Tipe X di C.Hasil -DPRD KAB/KOTA, Garis X pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara pada caleg dengan nomor urut 1, terindikasi semula kosong, lalu ditulis angka 055 (lima puluh lima). Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 55 (lima puluh lima) suara.
- f. Bahwa, pada TPS 014 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis X dengan Tipe X di C.Hasil -DPRD KAB/KOTA, Garis X pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "Kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "lima puluh empat". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 54 (lima puluh empat) suara.
- g. Bahwa, pada TPS 015 Desa Parseh terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil -DPRD KAB/KOTA, Garis **Z** pada C.Hasil -

DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata “Kosong”, sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata “enam puluh”. Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 60 (enam puluh) suara.

- h. Bahwa, pada TPS 019 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil -DPRD KAB/KOTA. Garis **Z** pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata “Nol”, sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata “tujuh puluh enam”. Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 76 (tujuh puluh enam) suara.
- i. Bahwa, pada TPS 020 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C. C.Hasil -DPRD KAB/KOTA, Garis **Z** pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata “kosong”, sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata “enam puluh lima”. Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 65 (enam puluh lima) suara.

- j. Bahwa, pada TPS 023 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil - DPRD KAB/KOTA, Garis **Z** pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata “kosong”, sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata “tujuh puluh”. Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Demokrat meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil -DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Demokrat meraih sebanyak 70 (tujuh puluh) suara.

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
		C.Hasil - DPRD KAB/KOTA	C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA	D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO	
1.	TPS 001	112	0	112	112
2.	TPS 002	40	0	40	40
3.	TPS 005	81	0	81	81
4.	TPS 007	87	0	87	87
5.	TPS 013	55	0	55	55
6.	TPS 014	54	0	54	54
7.	TPS 015	60	0	60	60
8.	TPS 019	76	0	76	76
9.	TPS 020	65	0	65	65
10.	TPS 023	70	0	70	70
		Total			700

5. Penambahan suara Partai Hanura di TPS 001 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) suara, TPS 005 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara, TPS 007 sebanyak 103 (seratus tiga) suara, TPS 013 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) suara, TPS 014 sebanyak 61 (enam puluh satu) suara, TPS 015 sebanyak 59 (lima puluh sembilan), TPS 019 sebanyak 44 (empat puluh empat) suara, TPS 020 sebanyak 65 (enam puluh lima) suara, TPS 023 sebanyak 116 (seratus enam belas) suara. Penambahan suara tersebut disebabkan adanya Pergeseran Suara dari Partai lain kepada Partai

Hanura, hal tersebut dapat dilihat pada dokumen C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-5**), C.Hasil -DPRD KAB/KOTA (**Bukti P-9**), dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO (**Bukti P-7**);

- a. Bahwa, di TPS 001 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis Z dengan Tipe X di C.Hasil - DPRD KAB/KOTA. Garis Z pada C.Hasil -DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata “Kosong”, sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata “depalan puluh delapan”. Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 88 (depalan puluh delapan) suara.
- b. Bahwa TPS 005 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis X dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA, Garis X pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan angka 0 (nol), sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis angka 089 (delapan puluh sembilan). Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara.
- c. Bahwa, TPS 007 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Perubahan suara, berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA suara Partai Hanura sebanyak 0 (nol) sedangkan di D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO suara Partai Hanura sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) Suara.
- d. Bahwa, di TPS 013 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis X dengan Tipe X di C.Hasil-

- DPRD KAB/KOTA Garis **X** pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara pada caleg dengan nomor urut 1, terindikasi semula kosong, lalu ditulis angka 075 (tujuh puluh lima). Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) suara.
- e. Bahwa, di TPS 014 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **X** dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA. Garis **X** pada C Hasil tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata “Kosong”, sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata “enam puluh satu”. Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 61 (enam puluh satu) suara.
- f. Bahwa TPS 015 Desa Parseh terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA. Garis **Z** pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata “Kosong”, sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata “lima puluh sembilan”. Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 59 (lima puluh sembilan) suara.
- g. Bahwa, di TPS 019 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA. Garis **Z** pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut

menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "Nol", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "empat puluh empat". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 44 (empat puluh empat) suara.

- h. Bahwa, di TPS 020 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalab terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA. Garis **Z** pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "enam puluh lima". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 65 (enam puluh lima) suara.
- i. Bahwa, di TPS 023 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terjadi Penghapusan garis **Z** dengan Tipe X di C.Hasil-DPRD KAB/KOTA. Garis **Z** pada C.Hasil-DPRD KAB/KOTA tersebut menandakan jumlah suara Kosong, kemudian ditulis dengan angka dalam bentuk turus (tally). Adapun pada kolom jumlah suara, terindikasi semula bertuliskan kata "kosong", sebagaimana terlihat pada garis Tipe X, lalu ditulis kata "seratus enam belas ". Data berdasarkan C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA Partai Hanura meraih sebanyak 0 (Nol), sedangkan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil-DPRD KAB/KOTA dengan indikasi manipulatif, Partai Hanura meraih sebanyak 116 (seratus enam belas) suara.

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
		C.Hasil-DPRD KAB/KOTA	C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA	D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO	
1.	TPS 001	88	0	88	89
2.	TPS 005	89	0	89	89
3.	TPS 007	103	0	103	103
4.	TPS 013	75	0	75	75
5.	TPS 014	61	0	61	61
6.	TPS 015	59	0	59	59
7.	TPS 019	44	0	44	44
8.	TPS 020	65	0	65	65
9.	TPS 023	116	0	116	116
		Total			700

6. Bahwa, saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi tingkat Kecamatan Socah pada tanggal 25 Februari 2024, telah melakukan keberatan melalui **D-kejadian khusus** namun salinan keberatan tidak diberikan oleh PPK kecamatan Socah kepada saksi Partai Kebangkitan Bangsa.
7. Bahwa, menyadari terdapat Penambahan dan/atau Pergeseran dan/atau Penggelembungan Suara yang dilakukan secara terang benderang oleh Partai Demokrat dan Partai Hanura pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bangkalan Dapil 1 (Satu), sudah tidak dapat dibantah sebagai bentuk kecurangan pemilu yang berdampak pada hasil Pemilihan yang sebenarnya, menanggapi hal tersebut saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Bangkalan, Ketika Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Socah membacakan hasil Rekapitulasi Suara Kecamatan Socah untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, kembali melakukan keberatan melalui **D-kejadian khusus**, atas pergeseran suara sebagaimana dimaksud diatas, sehingga mengakibatkan adanya perubahan hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan pada Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya).
8. Bahwa, atas dugaan adanya pelanggaran dengan Pergeseran suara yang terjadi di Desa Petaonan dan Desa Parseh sebagaimana diatas, terbukti

secara terang benderang hal tersebut dapat mempengaruhi hasil pemilihan Anggota DPRD Kab. Bangkalan Dapil 1 dan pihak yang dirugikan adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu dengan total perolehan suara keseluruhan pada Dapil 1 sebanyak **25.350 Suara** seharusnya berdasarkan Metode Sainte League Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendapatkan 2 (dua) Kursi pada Pemilihan Anggota DPRD Kab. Bangkalan Dapil 1, namun dikarenakan adanya dugaan pelanggaran dengan cara Pergeseran suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya mendapat 1 kursi

8	PKS	3.39 5	3.39 5	-	3.39 5	-	3.39 5								
9	PKN	140	140	-	140	-	140	-	140	-	140	-	140	-	140
10	HANUR A	8.01 5	8.01 5	-	8.01 5	-	8.01 5								
11	PAN	9.75 1	9.75 1	-	9.75 1	1	3.39 5								
12	PBB	116	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-	116
13	DEMO KRAT	7.62 4	7.62 4	-	7.62 4	-	7.62 4								
14	PSI	316	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-	316
19	PERIN DO	91	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-	91
20	PPP	10.7 09	10.7 09	-	10.7 09	-	10.7 09	-	10.7 09	-	10.7 09	1	3.57 0	-	3.39 5
24	UMAT	244	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-	244

Keterangan Rekap Pergeseran
Suara

Partai	Desa Petaonan	Desa Parseh	TOTAL
Hanura	0	700	700
Demokrat	500	700	1.200

b. Hasil Rekapitulasi Suara Menurut Termohon

No. Urut Partai	Partai	Jml. Suara	KURSI 1		KURSI 2		KURSI 3		KURSI 4		KURSI 5		KURSI 6		KURSI 7
			PDIP		PKB		Golkar		Gerindra		PPP		PAN		
1	PKB	25.305	25.305	-	25.305	1	8.435	-	8.435	-	8.435	-	8.435	-	8.435
2	Gerindra	12.655	12.655	-	12.655	-	12.655	-	12.655	1	4.218	-	4.218	-	4.218
3	PDIP	28.737	28.737	1	9.579	-	9.579	-	9.579	-	9.579	-	9.579	-	9.579
4	Golkar	15.415	15.415	-	15.415	-	15.415	1	5.138	-	5.138	-	5.138	-	5.138

9. Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang daerah pemilihan 1 (satu) untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan terpilih adalah **Keliru dan Sudah Sepatutnya untuk dibatalkan.**

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan 1 (satu) meliputi Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Arosbaya, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1, Sejumlah 25.035 (dua Puluh lima ribu tiga puluh lima) Suara.

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		Bagi 1	Bagi 3
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (Kursi kedua, Metode Sainte League Murni)	25.035	8.435
2.	PARTAI DEMOKRAT	7.624	-
3.	PARTAI HANURA	8.015	-

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan pada data-data dan/atau dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon layak untuk memperoleh 2

(dua) kursi yaitu kursi pertama dan kursi ke delapan untuk Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Dapil 1, berdasar dan beralasan menurut secara sah kursi ke delapan untuk pengisian anggota DPRD Kab. Bangkalan Dapil 1 ditetapkan menjadi milik pemohon dengan Calon Legislatif Nomor 5 Atas Nama **M. Syukron B. Rosul**.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon meyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya yang menyatakan "***nullus commodum capere potest de injuria sua proria***" artinya "**tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain**" akan tetap ditegakkan *in casu* untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon.

Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan curang yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon, dan dalam hal terjadi kecurangan maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan dan *fairness*, Luber, Jurdil. Demikian, tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang di **Daerah Pemilihan Dapil 1 (Satu) yang meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah dan Kecamatan Arosbaya untuk pengisian calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan 1 (satu) meliputi Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Arosbaya, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangkalan Daerah Pemilihan 1, Sejumlah 25.035 (dua Puluh lima
ribu tiga puluh lima) Suara.**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		Bagi 1	Bagi 3
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (Kursi kedua, <i>Metode Sainte League Murni</i>)	25.035	8.435
2.	PARTAI DEMOKRAT	7.624	-
3.	PARTAI HANURA	8.015	-

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-13, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 29 April 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model:
 1. C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 005 Desa Petaonan Kec. Socah Kab. Bangkalan.
 2. C Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 006 Desa Petaonan Kec. Socah Kab. Bangkalan.
 3. C Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 011 Desa Petaonan Kec. Socah Kab. Bangkalan.

4. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model:
1. C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 001 Desa Parseh
Kec. Socah Kab. Bangkalan.
 2. C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 002 Desa Parseh
Kec. Socah Kab. Bangkalan.
 3. C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 005 Desa Parseh
Kec. Socah Kab. Bangkalan.
 4. C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 007 Desa Parseh
Kec. Socah Kab. Bangkalan.
 5. C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 013 Desa Parseh
Kec. Socah Kab. Bangkalan
 6. C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 014 Desa Parseh
Kec. Socah Kab. Bangkalan
 7. C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 015 Desa Parseh
Kec. Socah Kab. Bangkalan
 8. C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 019 Desa Parseh
Kec. Socah Kab. Bangkalan
 9. C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 020 Desa Parseh
Kec. Socah Kab. Bangkalan
 10. C.Hasil Salinan-DPRD KAB/KOTA TPS 023 Desa Parseh
Kec. Socah Kab. Bangkalan
5. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model :
1. D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Socah
Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur.
 2. Lampiran D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO
Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa
Timur.
6. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model :

1. D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur.
 2. Lampiran D.Hasil KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur.
7. Bukti P-9 : Print Out Formulir Model :
1. C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Petaonan Kec. Socah Kab. Bangkalan.
 2. C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 11 Desa Petaonan Kec. Socah Kab. Bangkalan.
8. Bukti P-10 : Print Out Formulir Model :
1. C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
 2. C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan
 3. C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 5 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
 4. C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
 5. C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 14 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
 6. C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 15 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
 7. C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 19 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
 8. C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 20 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
 9. C.Hasil-DPRD KAB/KOTA TPS 23 Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

9. Bukti P.11 : Fotokopi Formulir Model :
D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Daerah
Pemilihan 1 dan 4 DPRD Kab. Bangkalan
10. Bukti P.12 : Laporan Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor :
034/LP/PI/Kab/16.10/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024
11. Bukti P.13 : Flashdiks Sandiks 8 GB.

Catatan :

Bukti ini adalah bukti tambahan berupa Dokumentasi
C.Hasil-DPRD KAB/KOTA.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah keliru dalam menguraikan objek perselisihan, yakni jumlah seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu pada perhitungan hasil Pemilihan umum di Tingkat Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan ("**Dapil**") I yang menyebabkan Permohonan Pemohon tidak jelas serta harus dianggap tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa dalam permohonan **Permohon**, pada halaman 6 - 7 menyandingkan data jumlah Suara Sah dalam Tabel A (Termohon) dan Tabel B (Pemohon) yang dianggap memiliki Jumlah Suara Sah yang sama pada hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Bangkalan Dapil I. Yakni, Pemohon menganggap jumlah suara hasil Rekapitulasi tersebut sejumlah 129.788 Suara;

Tanggapan Termohon

Bahwa setelah Termohon cermati, berdasarkan perolehan jumlah seluruh suara sah yang terdapat pada Hasil Rekapitulasi di tingkat Kabupaten berdasarkan Form D - KABKOT DPRD (“D – Hasil”) Kabupaten Bangkalan Dapil 1 versi Termohon, yakni pada Tabel di Sub – Bab B Halaman 6 – 7 **bukanlah sebanyak 129.788, melainkan sebanyak 128,788** (Selisih sebanyak 1.000 Suara) dari total Suara Sah Partai Politik di Kabupaten Bangkalan; **[Bukti T -1]** Artinya, Pemohon **keliru** dalam melakukan penjumlahan terhadap objek perselisihan suara dalam Permohonannya, dalam hal ini terkait perhitungan seluruh suara sah partai politik yang diuraikan oleh Pemohon sendiri;

Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau *obscure libel* dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **Pemohon**, Kecuali apa yang secara tegas dan diakui oleh **Termohon**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN I

Bahwa sebelum **Termohon** menguraikan pada Pokok - pokok jawaban, Terelebih dahulu **Termohon** menjelaskan wawasan umum terkait jumlah alokasi kursi pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1 yang meliputi 3 Kecamatan. Yaitu, Kecamatan Bangkalan,

Kecamatan Socah, dan Kecamatan Arosbaya. Adapun dari ketiga Kecamatan tersebut, yang dipermasalahkan oleh Pemohon hanya pada 1 (satu) Kecamatan, yakni Kecamatan Socah;

Untuk Kecamatan Socah, terdapat 11 Desa dan sebanyak 175 TPS serta terdapat 48.640 Jumlah Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan D – Hasil Kecamatan Socah; **[Bukti T – 2]**

Bahwa DPT pada Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan meliputi beberapa Desa di antaranya:

1. Desa Socah 17 TPS (4.644)
2. Desa Buluh 13 TPS (3.607)
3. Desa Keleyan 23 TPS (6.575)
4. Desa Bilaporah 18 TPS (4.899)
5. **Desa Parseh 23 TPS (6.484)**
6. Desa Jaddih 32 TPS (9.151)
7. Desa Junganyar 9 TPS (2.529)
8. Desa Dakiring 8 TPS (2.134)
9. **Desa Petaonan 11 TPS (2.890)**
10. Desa Pernajuh 3 TPS (835)
11. Desa Saggra Agung 18 TPS (4.892)

Jumlah total DPT Kecamatan Socah sebanyak **48.640**

Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan adalah sebanyak 50 kurs. Sedangkan untuk Dapil 1, dialokasikan 9 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 74 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalil Pertama Permohonan Pemohon

1. Bahwa dalam permohonannya, padal halaman 8 huruf a sampai dengan huruf c, **Pemohon** mendalilkan telah terjadi penambahan suara pada **Partai Demokrat** di **3 TPS Desa Petaonan** Kec. Socah Kabupaten Bangkalan, penambahan tersebut dijumlah **sebanyak 500 Suara**;

2. Bahwa penambahan tersebut terjadi diantaranya pada **TPS 005** sebanyak **170** suara, **TPS 006** Sebanyak **130** suara dan **TPS 011** sebanyak **200** suara. Adapun perbandingan hasil Rekapitulasi Suara yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon di Desa Petaonan Kec. Socah disandingkan sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Salinan Permohon	C – Hasil Termohon	D – Hasil Termohon	
1.	005	2	172	172	0
2.	006	0	130	130	0
3.	011	0	200	200	0

Tanggapan Pertama Termohon

3. Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan berdasarkan data Termohon menggunakan D – Hasil di Tingkat Kecamatan Socah, dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara C – Hasil dengan D – Hasil di Tingkat Kecamatan sebagaimana seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;
4. Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon keliru dalam menggunakan objek untuk melakukan perhitungan, yakni dengan menggunakan C – Hasil Salinan milik Pemohon yang berbeda, dengan C – Hasil Salinan yang diterbitkan oleh Termohon;
5. Sehingga, setelah disandingkan data tersebut di atas, dikarenakan tidak terdapatnya perbedaan / penambahan suara Partai lain yang mempengaruhi perolehan Kursi Pemohon, maka Pemohon sama sekali tidak dirugikan atas Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS hingga Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Socah sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya; **[Bukti T-2 dan T-3]**

Dalil Kedua Permohonan Pemohon

6. Bahwa selanjutnya, pada halaman 9 - 13 huruf a sampai dengan huruf j pada Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara pada **Partai Demokrat** di **10 TPS Desa Parseh** Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan sebanyak 700 Suara;
7. Bahwa total penambahan **700 Suara** yang didalilkan oleh Pemohon bertambah kepada **Partai Demokrat** di 10 TPS Kecamatan Socah Desa Parseh tersebar di:
- 1) TPS 001 sebanyak 112 Suara
 - 2) TPS 002 sebanyak 40 Suara
 - 3) TPS 005 sebanyak 81 Suara
 - 4) TPS 007 sebanyak 87 Suara
 - 5) TPS 013 sebanyak 55 Suara
 - 6) TPS 014 sebanyak 54 Suara
 - 7) TPS 015 sebanyak 60 Suara
 - 8) TPS 019 sebanyak 76 Suara
 - 9) TPS 020 sebanyak 65 Suara; dan
 - 10) TPS 23 sebanyak 70 Suara;

Tanggapan Kedua Termohon

8. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menyandingkan data Perolehan Suara sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Salinan Permohon	C – Hasil Termohon	D – Hasil Termohon	
1.	001	0	112	112	0
2.	002	0	40	40	0
3.	005	0	81	81	0
4.	007	0	87	87	0
5.	013	0	55	55	0
6.	014	0	54	54	0
7.	015	0	60	60	0
8.	019	0	76	76	0

9.	020	0	65	65	0
10.	023	0	70	70	0

9. Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan berdasarkan data Termohon menggunakan C – Hasil di TPS dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan Parseh, dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara C – Hasil di 10 TPS terkait dengan D – Hasil di Tingkat Kecamatan sebagaimana seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya; **[Bukti T – 2 dan T - 4]**
10. Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon keliru dalam menggunakan objek untuk melakukan perhitungan, yakni dengan menggunakan C – Hasil Salinan milik Pemohon yang berbeda, dengan C – Hasil Salinan yang diterbitkan oleh Termohon;
11. Sehingga, setelah disandingkan data tersebut di atas, dikarenakan tidak terdapatnya perbedaan / penambahan suara Partai lain yang mempengaruhi perolehan Kursi Pemohon, maka Pemohon sama sekali tidak dirugikan atas Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS hingga Kecamatan Socah sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya;

Dalil Ketiga Permohonan Pemohon

12. Bahwa selanjutnya pada halaman 14 – 17 huruf a sampai dengan huruf i **Pemohon** mendalilkan Penambahan suara **Partai Hanura** di **9 TPS Desa Parseh**, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, sebanyak 700 Suara, diantaranya :
- 1) TPS 001 sebanyak 88 Suara
 - 2) TPS 005 sebanyak 89 Suara
 - 3) TPS 007 sebanyak 103 Suara
 - 4) TPS 013 sebanyak 75 Suara
 - 5) TPS 014 sebanyak 61 Suara
 - 6) TPS 015 sebanyak 59 Suara
 - 7) TPS 019 sebanyak 44 Suara

- 8) TPS 020 sebanyak 65 Suara
- 9) TPS 023 sebanyak 116 Suara

Tanggapan Ketiga Termohon

13. Bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon menyandingkan data Perolehan Suara sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara			Selisih
		C – Hasil Salinan Permohon	C – Hasil Termohon	D – Hasil Termohon	
1.	001	0	88	88	0
2.	005	0	89	89	0
3.	007	0	103	103	0
4.	013	0	55	55	0
5.	014	0	61	61	0
6.	015	0	59	59	0
7.	019	0	44	44	0
8.	020	0	65	65	0
9.	023	0	116	116	0

14. Bahwa setelah melihat pada persandingan data di atas, dengan berdasarkan data Termohon menggunakan C – Hasil dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan Parseh, dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara C – Hasil di 9 TPS terkait dengan D – Hasil di Tingkat Kecamatan sebagaimana seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya; **[Bukti T – 2 dan T - 5]**
15. Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon keliru dalam menggunakan objek untuk melakukan perhitungan, yakni dengan menggunakan C – Hasil Salinan milik Pemohon yang berbeda, dengan C – Hasil Salinan yang diterbitkan oleh Termohon;

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	25.305
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	12.655
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	28.737
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	15.415
5.	Partai Nasdem	5.111
6.	Partai Buruh	163
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	76
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3.395
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	140
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	8.715
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	25
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.751
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	116
14.	Partai Demokrat	8.824
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	316
16	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	91

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10.709
24	Partai UMMAT	244
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu.	129.788

16. Sehingga, setelah disandingkan data tersebut di atas, dikarenakan tidak terdapatnya perbedaan / penambahan suara Partai lain yang mempengaruhi perolehan Kursi Pemohon, maka **Pemohon sama sekali tidak dirugikan** atas Hasil Rekapitulasi di tingkat TPS hingga Rekapitulasi tingkat Kecamatan Socah sebagaimana dimaksud dalam Permohonannya;

2.2 REKAPITULASI SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA BANGKALAN DAPIL 1 DAN TELAH SESUAI DENGAN ATURAN TERKAIT REKAPITULASI BERJENJANG

17. Bahwa berdasarkan D – Hasil Tingkat Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan I, tertera Hasil Rekapitulasi sebagai berikut:
18. Bahwa atas seluruh dalil permohonan Pemohon tidak mempedomani Pasal 15 Ayat (6) huruf e, huruf f, huruf g, dan Pasal 16 ayat 1 PKPU 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan:

“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat(6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

a. C.HASIL-PPWP;

b. C.HASIL-DPR;

c. C.HASIL-DPD;

d.C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan

e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembedaan.”

19. Bahwa oleh karenanya, Pemohon pada Permohonannya selalu berdasar pada C – Hasil Salinan, untuk membantah C – Hasil di Tingkat TPS, dan D – Hasil di Tingkat Kecamatan, maka seluruh dalil Pemohon adalah sesuatu yang keliru. Karena pada faktanya, C-Hasil DPRD Kabupaten/Kota, D-Hasil Kecamatan Kabupaten/Kota, dan D-Hasil KABKOT Kabupaten/Kota, tidak terdapat perbedaan suara sebagaimana dibuktikan oleh Termohon pada Jawaban ini;
20. Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, dan dengan tidak terbuktinya seluruh dalil Permohonan Pemohon, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 untuk menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan I sebagai berikut:

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	25.035
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.824
14.	Partai Demokrat	8.715

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-5, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi [Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO] Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 HALAMAN 2 – 3 Lembar 1 (“**D – Hasil Kabupaten Bangkalan**”) tertanggal 06 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi [MODEL D – HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO] Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan I HALAMAN 2 – 1 (“**D – Hasil Kecamatan Socah**”) tertanggal 25 Februari 2024

3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Desa Petaonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan I tertanggal 14 Februari 2024 (**“C – Hasil Desa Petaonan”**) untuk:
1. TPS 005
 2. TPS 006
 3. TPS 011
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan I tertanggal 14 Februari 2024 (**“C – Hasil Desa Parseh”**) untuk:
- 1.TPS 001
 - 2.TPS 002
 - 3.TPS 005
 - 4.TPS 007
 - 5.TPS 013
 - 6.TPS 014
 - 7.TPS 015
 - 8.TPS 019
 - 9.TPS 20
 - 10.TPS 023
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan I tertanggal 14 Februari 2024 (**“C – Hasil Desa Parseh”**) untuk:
- 1.TPS 001
 - 2.TPS 005

3.TPS 007

4.TPS 013

5.TPS 014

6.TPS 015

7.TPS 019

8.TPS 020

9.TPS 023

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Hanura) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan I sebagai berikut:

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN, DAERAH PEMILIHAN BANGKALAN I

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2024 di Daerah Pemilihan Bangkalan I sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Hanura	8.715	8.015	700

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada penambahan suara Pihak Terkait yang diambil dari Pemohon ataupun dari Partai Politik lainnya dalam pemungutan suara di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan (Dapil Bangkalan 1). Berdasarkan bukti Model C-Hasil DPRD/Kota [Bukti PT-5.1 s/d Bukti PT-5.9], Model C- Hasil Salinan DPRD/Kota [Bukti PT-6.1 s/d Bukti PT-6.9] dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko [Bukti PT-7], Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 700 suara, sehingga keseluruhan perolehan suara Pihak Terkait di dapil Bangkalan 1 adalah 8.715 (delapan ribu tujuh ratus lima belas) suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 869 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 [Bukti PT-8]. Alat bukti tersebut menunjukkan angka perolehan suara yang sama.
2. Bahwa berbeda dengan bukti milik Pemohon yang tidak menampilkan angka perolehan suara, bukti Model C- Hasil Salinan DPRD/Kota [vide Bukti PT-6.1 s/d Bukti PT-6.9] milik Pihak Terkait justru menampilkan angka perolehan suara yaitu 700 suara yang tersebar di 9 (sembilan) TPS (TPS 001, TPS 005, TPS 007, TPS 013, TPS 014, TPS 015, TPS 019, TPS 020, TPS 023) di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, karena bukti Model C- Hasil Salinan DPRD/Kota [vide Bukti PT-5-1 s/d Bukti PT-5.9] untuk TPS-TPS tersebut milik Pihak Terkait justru menampilkan angka yang sinkron dan sama dengan Model C-Hasil DPRD/Kota [vide Bukti PT-6.1 s/d Bukti PT-6.9] dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko [vide Bukti PT-7]. Hasil Rekapitulasi Suara Pihak Terkait berdasarkan keempat bukti adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Pihak Terkait			Selisih
		C Hasil-DPRD KAB/KOTA	C Hasil Salinan-	Lampiran D. Hasil Kecamatan	

			DPRD KAB/KOTA	DPRD KAB/KOTA	
1.	TPS 001	88	88	88	0
2.	TPS 005	89	89	89	0
3.	TPS 007	103	103	103	0
4.	TPS 013	75	75	75	0
5.	TPS 014	61	61	61	0
6.	TPS 015	59	59	59	0
7.	TPS 019	44	44	44	0
8.	TPS 020	65	65	65	0
9.	TPS 023	116	116	116	0
	Total		700		0

3. Bahwa alasan Pemohon bahwa seolah-olah terjadi penghapusan garis Z dengan menggunakan tipe-x dan kemudian dituliskan angka dan huruf perolehan suara di sangat mengada-ada karena tidak ditemukan adanya bekas-bekas penghapusan garis z dalam kolom A. 2, Rincian Perolehan Suara, dan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A1 + A2) pada dokumen Model C-Hasil DPRD/Kota [vide Bukti PT- 5.1 sampai dengan PT-5.9]. Garis-garis kotak kecil dalam kolom Rincian Perolehan Suara dan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A1 + A2) tetap terhubung dan tidak ditemukan bekas penghapusan dengan menggunakan tipe-x. Jika benar ada penghapusan, maka seharusnya garis-garis tersebut akan tampak terputus-putus karena bekas penghapusan tipe-x. Dengan demikian, tidak ada satupun penghapusan garis Z di 9 (sembilan) TPS di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
4. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka jumlah keseluruhan perolehan suara Pihak Terkait berhak atas 1 (satu) kursi dengan jumlah perolehan suara sebesar 8.715 berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KURSI
		Bagi 1	Bagi 3	
1.	PDIP	28.737	9.579	2
2.	PKB	25.305	-	1
3.	GOLKAR	15.415	-	1

4.	GERINDRA	12.655	-	1
5.	PAN	9.751	-	1
6.	PARTAI DEMOKRAT	8.824	-	1
7.	HANURA	8.715	-	1

Perhitungan di atas didasarkan atas perhitungan keseluruhan Hasil Rekapitulasi Suara menurut Pihak Terkait, sebagai berikut:

No. Urut	Partai	Jml. Suara	Kursi 1		Kursi 2		Kursi 3		Kursi 4		Kursi 5		Kursi 6		Kursi 7		Kursi 8		Kursi 9		To t. Ku rsi
			PDIP		PKB		Golkar		Gerindra		PPP		PAN		PDIP		PKB		Hanura		
1.	PKB	25.305	25.305	-	25.305	1	8.435	-	8.435	-	8.435	-	8.435	-	8.435	-	8.435	-	8.435	-	1
2.	Gerindra	12.655	12.655	-	12.655	-	12.655	-	12.655	1	4.218	-	4.218	-	4.218	-	4.218	-	4.218	-	1
3.	PDIP	28.737	28.737	1	9.579	-	9.579	-	9.579	-	9.579	-	9.579	-	9.579	1	5.747	-	5.747	-	2
4.	Golkar	15.415	15.415	-	15.415	-	15.415	1	5.138	-	5.138	-	5.138	-	5.138	-	5.138	-	5.138	-	1
5.	Nasdem	5.111	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-	5.111	-	-
6.	BURUH	163	163	-	163	-	163	-	163	-	163	-	163	-	163	-	163	-	163	-	-
7.	GELORA	76	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-	76	-	-
8.	PKS	3.395	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-	3.395	-	-
9.	PKN	140	140	-	140	-	140	-	140	-	140	-	140	-	140	-	140	-	140	-	-
10.	HANURA	8.715	8.715	-	8.715	-	8.715	-	8.715	-	8.715	-	8.715	-	8.715	-	8.715	-	8.715	1	1
11.	PAN	9.751	9.751	-	9.751	-	9.751	-	9.751	-	9.751	-	9.751	1	9.751	-	9.751	-	9.751	-	1
12.	PBB	116	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-	116	-	-
13.	DEMOKRAT	8.824	8.824	-	8.824	-	8.824	-	8.824	-	8.824	-	8.824	-	8.824	-	8.824	1	2.941	-	1
14.	PSI	316	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-	316	-	-
15.	PERINDO	91	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-	91	-	-
16.	PPP	10.709	10.709	-	10.709	-	10.709	-	10.709	-	10.709	1	3.570	-	3.570	-	3.570	-	3.570	-	1
17.	UMMAT	244	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-	244	-	-

Dengan demikian, Pihak Terkait memperoleh 1 (satu) kursi dengan jumlah perolehan suara sebesar 8.715.

5. Bahwa alasan Pemohon yang mendalilkan penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 700 suara bertujuan untuk mendapatkan 2 (dua) kursi dengan mengorbankan salah satu dari dua partai: Demokrat atau Hanura. Alasan tersebut terbantahkan dengan bukti Model C-Hasil Salinan DPRD/Kota [vide Bukti PT-6.1 s/d PT-6.9] yang

menampilkan jumlah suara.

6. Bahwa dalil tersebut harus ditolak karena dalam pemungutan suara di Desa Paseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan yang termasuk dalam Dapil Bangkalan I, Pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali, sebagaimana dibuktikan dengan Model C- Hasil Salinan DPRD/Kota [vide Bukti PT-6.1 s/d Bukti PT-6.9] dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko [vide Bukti PT-7].
7. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan sepanjang di Daerah Pemilihan Dapil 1 (satu) yang meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah dan Kecamatan Arosbaya;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 1, khususnya di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan yang benar adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		KURSI
		Bagi 1	Bagi 3	
1.	PKB	25.305	-	1

2.	HANURA	8.715	-	1
----	--------	-------	---	---

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Hanura) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP atas nama Dr. Oesman Sapta
2. Bukti PT-2 : Fotocopy KTP atas nama Benny Rhamdani
3. Bukti PT-3 : Fotocopy Akta Notaris No. 02, tanggal 07 Desember 2023 Tentang Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Periode 2019-2024 yang dibuat oleh dan di hadapan Herlina Pakpahan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan
4. Bukti PT-4 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.AH.11.02 Tahun 2023 tanggal 08 Desember 2023
5. Bukti PT-5.1 : Fotocopy Model C-Hasil DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 1
6. Bukti PT-5.2 : Fotocopy Model C-Hasil DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 05
7. Bukti PT-5.3 : Fotocopy Model C-Hasil DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 07

8. Bukti PT-5.4 : Fotocopy Model C-Hasil DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh Selatan TPS 13
9. Bukti PT-5.5 : Fotocopy Model C-Hasil DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 14
10. Bukti PT-5.6 : Fotocopy Model C-Hasil DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 15
11. Bukti PT-5.7 : Fotocopy Model C-Hasil DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 19
12. Bukti PT-5.8 : Fotocopy Model C-Hasil DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 20
13. Bukti PT-5.9 : Fotocopy Model C-Hasil DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 23
14. Bukti PT-6.1 : Fotocopy Model C-Hasil Salinan DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 01
15. Bukti PT-6.2 : Fotocopy Model C-Hasil Salinan DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 05
16. Bukti PT-6.3 : Fotocopy Model C-Hasil Salinan DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 07

17. Bukti PT-6.4 : Fotocopy Model C-Hasil Salinan DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh Selatan TPS 13
18. Bukti PT-6.5 : Fotocopy Model C-Hasil Salinan DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 14
19. Bukti PT-6.6 : Fotocopy Model C-Hasil Salinan DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 15
20. Bukti PT-6.7 : Fotocopy Model C-Hasil Salinan DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 19
21. Bukti PT-6.8 : Fotocopy Model C-Hasil Salinan DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 20
22. Bukti PT-6.9 : Fotocopy Model C-Hasil Salinan DPRD/Kota Dapil Bangkalan 1 Kab/Kota Bangkalan Kecamatan Socah Kelurahan Parseh TPS 23
23. Bukti PT-7 : Fotocopy Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO
24. Bukti PT-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 869 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (Partai Demokrat) memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

A. BAHWA PIHAK TERKAIT TIDAK MENGALAMI PENAMBAHAN SUARA DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON.

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa sebelumnya PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa PIHAK TERKAIT tidak mengalami penambahan suara DAN TIDAK MENGAMBIL SATUPUN SUARA DARI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU LAINNYA TERMASUK DARI PEMOHON. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara ;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **Pemohon tidak pernah mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifatnya berjenjang dari Tingkat TPS Desa Petaonan Kecamatan Socah yang tepatnya di TPS 005, 006, 11 Desa Petaonan Kecamatan Socah, di TPS 001, 002, 005, 007, 13, 14, 15, 19, 20 dan TPS 23 Desa Parseh Kecamatan Socah di tingkat PPK Kecamatan Socah, pemohon baru mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) ditingkat KPU Kabupaten Bangkalan. Akan tetapi pemohon juga tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) ditingkat KPU Provinsi Jawa Timur dan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia (KPU RI);**
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara PEMOHON terhadap penghitungan perolehan suara PIHAK TERKAIT Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan – Provinsi Jawa Timur, Dapil 1 (Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya) pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasarkan hukum ;

B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan Pemohon kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK TERKAIT berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan PEMOHON secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan ;
2. Bahwa dalam permohonannya PEMOHON mengklaim/menuduh telah terjadi penambahan (penggelembungan) suara PIHAK TERKAIT di berbagai TPS yang jumlahnya yang tidak tanggung-tanggung yaitu 1200 suara, dengan cara mengambil dari suara partai lain, namun di dalam petitumnya PEMOHON tidak meminta pembatalan atas penambahan (penggelembungan) suara PIHAK TERKAIT di berbagai TPS yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung yaitu 1200 suara dimaksud ;
3. Bahwa dimaksud memperlihatkan antara posita dan petitum tidak sinkron sehingga berakibat permohonan PEMOHON menjadi **kabur dan tidak jelas**;
4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan **tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon** terhadap penghitungan perolehan suara di Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 Kabupaten Bangkalan untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;
5. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon **kabur dan tidak jelas** karena dalil-dalil dalam permohonan Pemohon antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan, dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas permohonan pemohon adalah permohonan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil permohonan pemohon dan bertolak belakang antara dalil-dalil permohonan yang satu dengan dalil-dalil permohonan yang lainnya serta tidak saling mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh pemohon maka sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), maka demi hukum, permohonan pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1 sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD.

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON (HASIL KEPUTUSAN KPU)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	25.305	25.305	0
2.	Partai Demokrat	8.824	7.624	1.200

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut PIHAK TERKAIT penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penambahan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) di Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan 1 (Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Arosbaya), Provinsi Jawa Timur sebagaimana didalilkan PEMOHON adalah tidak benar;
2. Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan suara di TPS 005 sebanyak 170 suara, di TPS 006 sebanyak 130 suara, dan di TPS 011 sebanyak 200 suara. Dengan demikian tidak benar telah terjadi pergeseran suara dari partai lain kepada partai Demokrat;
3. Bahwa Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait (Partai Demokrat) di atas adalah sudah benar. Dengan demikian, perolehan suara pada Bukti yang ada pada Dokumen C Hasil Salinan DPRD KAB/Kota, Dokumen C-Hasil DPRD KAB/KOTA, dan Dokumen D-Hasil Kecamatan – DPRD KABKO sudah benar adanya.

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN 1

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT MENURUT PIHAK PEMOHON DI TPS 005, 006, DAN TPS 011 DESA PETAONAN KECAMATAN SOCAH.

No	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
		C.Hasil DPRD KAB/Kota	C.Hasil Salinan- DPRD KAB/Kota	D.Hasil Kecamatan- DPRD KABKO	
1.	TPS 005	170	2	172	170

2.	TPS 006	130	0	130	130
3.	TPS 011	200	0	200	200
TOTAL					500

2.2.1 Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut PIHAK TERKAIT adalah **tidak benar** disebabkan sebagai berikut:

1. Jumlah suara di TPS 005, Desa Petaonan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 172 suara, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif sebagaimana didalilkan Pemohon;
2. Jumlah suara di TPS 006, Desa Petaonan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 130 suara. Dengan demikian Jumlah suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO sudah benar adanya;
3. Jumlah suara di TPS 011, Desa Petaonan Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 200 suara, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif sebagaimana didalilkan Pemohon;
4. Dengan demikian Penggelembungan suara menurut Pemohon disebabkan karena adanya pergeseran suara dari partai lain ke Partai Demokrat adalah tidak benar, dan Total jumlah suara sebanyak 500 suara adalah benar milik PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS di atas dengan demikian Bukti Bukti yang ada pada Dokumen C Hasil Salinan DPRD KAB/Kota, Dokumen C-Hasil DPRD KAB/KOTA, dan Dokumen D-Hasil Kecamatan – DPRD KABKO sudah benar adanya.

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT MENURUT PIHAK PEMOHON DI TPS 001, 002, 005, 007, 013,

**014, 015, 019, 020, DAN TPS 023 DESA PARSEH
KECAMATAN SOCAH.**

No	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon			Selisih
		C.Hasil DPRD KAB/Kota	C.Hasil Salinan- DPRD KAB/Kota	D.Hasil Kecamatan- DPRD KABKO	
1.	TPS 001	112	0	112	112
2.	TPS 002	40	0	40	40
3.	TPS 005	81	0	81	81
4.	TPS 007	87	0	87	87
5.	TPS 013	55	0	55	55
6.	TPS 014	54	0	54	54
7.	TPS 015	60	0	76	76
8.	TPS 019	76	0	76	76
9.	TPS 020	65	0	65	65
10.	TPS 023	70	0	70	70
TOTAL					700

2.2.2 Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut PIHAK TERKAIT adalah **tidak benar** disebabkan sebagai berikut:

1. Jumlah suara di TPS 001, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 112 suara, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil

Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;

2. Jumlah suara di TPS 002, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 40 suara, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;
3. Jumlah suara di TPS 005, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 81 suara, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;
4. Jumlah suara di TPS 007, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 87 suara, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;
5. Jumlah suara di TPS 013, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 55 suara, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;
6. Jumlah suara di TPS 014, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 54 suara, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;
7. Jumlah suara di TPS 015, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 60 suara, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil

Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;

8. Jumlah suara di TPS 019, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 76 suara, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;
9. Jumlah suara di TPS 020, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 65 suara, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;
10. Jumlah suara di TPS 023, Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan adalah benar sebanyak 70 suara, dengan demikian tidak ada indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;
11. Dengan demikian Penggelembungan suara menurut Pemohon disebabkan karena adanya pergeseran suara dari partai lain ke partai Demokrat adalah tidak benar, dan Total jumlah suara sebanyak 700 suara adalah benar milik PIHAK TERKAIT;
12. Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat di TPS TPS di atas dengan demikian Bukti Bukti yang ada pada Dokumen C Hasil Salinan DPRD KAB/Kota, Dokumen C-Hasil DPRD KAB/KOTA, dan Dokumen D-Hasil Kecamatan – DPRD KABKO sudah benar adanya;

2.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DPRD KABUPATEN BANGKALAN DAERAH PEMILIHAN 1

Bahwa PIHAK TERKAIT menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut PIHAK TERKAIT disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DPRD Kabupaten Bangkalan DAPIL 1

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	23.305	23.305	0
2.	Partai Demokrat	8.824	7.624	1.200

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di DPRD Kabupaten Bangkalan DAPIL 1 sebanyak. 1200 suara adalah tidak benar.
2. Bahwa tidak ada indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;

Tabel 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI DESA PETAONAN DAN DESA PARSEH MENURUT PIHAK TERKAIT

No.	Partai Politik	DESA		Total
		PETAONAN	PARSEH	
1.	Partai Demokrat	8.824	7.624	1.200

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa Petaonan sebanyak 8824 suara adalah tidak benar, dan **tidak ada indikasi manipulatif** pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;
2. Bahwa Terjadinya penambahan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Desa Parseh sebanyak 7624 suara adalah tidak benar, dan tidak ada indikasi manipulatif pada dokumen D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan C.Hasil KAB/KOTA sebagaimana didalilkan PEMOHON;
3. Dengan demikian Penggelembungan suara menurut Pemohon disebabkan karena adanya pergeseran suara dari partai lain ke Partai Demokrat adalah **tidak benar**, dan Total jumlah suara di Desa Petaonan dan Desa Parseh sebanyak 1200 suara adalah benar milik PIHAK TERKAIT;

Bahwa terkait bukti-bukti yang lain, **tidak** membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD;

Bahwa dengan demikian, Pemohon **tidak dapat** melengkapi alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi: "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan **alat bukti yang mendukung permohonan** dan daftar alat bukti";

Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon **tidak dapat** menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “**petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

III. PETITUM.

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 23 April 2024, pada Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- **Mengabulkan** eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA:

5. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

6. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang di Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 Bangkalan yang meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Arosbaya untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan;

7. **Menetapkan** perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan (DAPIL) 1, yang benar adalah sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN.

--	--	--

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	23.305
2.	Partai Demokrat	8.824

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Demikian Keterangan Pihak Terkait, Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* atas perhatian, perkenan dan dikabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* Kami Ucapkan terima kasih;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Kpu Ri) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 Wib. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model D. Hasil Kabko-Dprd Kabko, Kabupaten / Kota Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 1.

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Dprd Kabko, Kecamatan Socah, Kabupaten/Kota Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Bangkalan I, Kelurahan/Desa Parseh
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Dprd Kabko, Kecamatan Socah, Kabupaten/Kota Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Bangkalan I, Kelurahan/Desa Petaonan.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Model D. Hasil Kecamatan Dprd Kabko, Kecamatan Socah, Kabupaten/Kota Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Bangkalan I, Kelurahan/Desa Petaonan

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pihak Terkait Nomor 182-01-01-15/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 24 April 2024. Namun Pengajuan Pihak Terkait tersebut dicabut atau ditarik kembali dalam persidangan pada tanggal 6 Mei 2024 [vide Risalah sidang Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Mei 2024] dan melalui surat bertanggal 6 Mei 2024. Oleh karena adanya penarikan tersebut, maka Pihak Terkait tidak menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti Pihak terkait.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan

- 1) Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 009/LP/PL/Kab/16.10/II/2024 perihal ketidaksesuaian jumlah

penghitungan suara, pada tanggal 22 Februari 2024. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menilai terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 038/PP.01.02/K.JI-01/02/2024 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Penyandingan/Pencocokan Data Ulang di rekapitulasi tingkat kecamatan, tanggal 23 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan; **[vide Bukti PK.16 – 1]**

- 2) Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 034/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal adanya pergeseran suara dan penggelembungan suara. Hasil Kajian Awal menyimpulkan laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal yakni identitas pihak terlapor, dan selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 054.1/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 15 Maret 2024 kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.16 – 3]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan 1 yaitu:

Nomor dan Nama Partai Politik Politik		Perolehan Suara
		Berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten DPRD-Kab/Kota
		[vide Bukti PK.16-4]
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	25.305
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.655
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.737
4.	Partai Golongan Karya	15.415

5.	Partai Nasional Demokrasi	5.111
6.	Partai Buruh	163
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	76
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.395
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	140
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.715
11.	Partai Garda Republik Indonesia	25
12.	Partai Amanat Nasional	9.751
13.	Partai Bulan Bintang	116
14.	Partai Demokrat	8.824
15.	Partai Solidaritas Indonesia	316
16.	Partai Perindo	91
17.	Partai Persatuan Pembangunan	10.709
18.	Partai Ummat	244
Total		129.788

2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“Penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Socah, Desa Petaonan TPS 005 sebanyak 170 suara, TPS 006 sebanyak 130 suara, TPS 11 sebanyak 200 suara”**. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Kecamatan Socah, Desa Petaonan yaitu:

No	Nomor TPS	Perolehan Suara Partai Demokrat	
		Berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota	Berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD-Kab/Kota Kecamatan Socah <i>[vide Bukti PK.16-8]</i>

1.	TPS 005	172	<i>[vide Bukti PK.16-5]</i>	172
2.	TPS 006	130	<i>[vide Bukti PK.16-6]</i>	130
3.	TPS 011	200	<i>[vide Bukti PK.16-7]</i>	200

3. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**Penambahan suara Partai Demokrat di Kecamatan Socah, Desa Parseh TPS 001 sebanyak 112 suara, TPS 002 sebanyak 40 suara, TPS 005 sebanyak 81 suara, TPS 007 sebanyak 87 suara, TPS 013 sebanyak 55 suara, TPS 014 sebanyak 54 suara, TPS 015 sebanyak 60, TPS 019 sebanyak 76 suara, TPS 020 sebanyak 65 suara, TPS 023 sebanyak 70 suara**”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara Partai Demokrat pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Kecamatan Socah Desa Parseh yaitu:

No	Nomor TPS	Perolehan Suara Partai Demokrat				
		Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota	Model C. Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota	Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan Socah <i>[vide Bukti PK.16-8]</i>		
1.	TPS 001	112	<i>[vide Bukti PK.16-9]</i>	112	<i>[vide Bukti PK.16-10]</i>	112
2.	TPS 002	40	<i>[vide Bukti PK.16 -11]</i>	40	<i>[vide Bukti PK.16-12]</i>	40

3.	TPS 005	81	<i>[vide Bukti PK.16-13]</i>	81	<i>[vide Bukti PK.16-14]</i>	81
4.	TPS 007	87	<i>[vide Bukti PK.16-15]</i>	87	<i>[vide Bukti PK.16-16]</i>	87
5.	TPS 013	55	<i>[vide Bukti PK.16-17]</i>	55	<i>[vide Bukti PK.16-18]</i>	55
6.	TPS 014	54	<i>[vide Bukti PK.16-19]</i>	54	<i>[vide Bukti PK.16-20]</i>	54
7.	TPS 015	60	<i>[vide Bukti PK.16-21]</i>	60	<i>[vide Bukti PK.16-22]</i>	60
8.	TPS 019	76	<i>[vide Bukti PK.16-23]</i>	76	<i>[vide Bukti PK.16-24]</i>	76
9.	TPS 020	65	<i>[vide Bukti PK.16-25]</i>	65	<i>[vide Bukti PK.16-26]</i>	65
10.	TPS 023	70	<i>[vide Bukti PK.16-27]</i>	70	<i>[vide Bukti PK.16-28]</i>	70

4. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon **“Penambahan suara Partai Hanura di Kecamatan Socah, Desa Parseh TPS 001 sebanyak 88 suara, TPS 005 sebanyak 89 suara, TPS 007 sebanyak 103 suara, TPS 013 sebanyak 75 suara, TPS 014 sebanyak 61 suara, TPS 015 sebanyak 59, TPS 019 sebanyak 44 suara, TPS 020 sebanyak 65 suara, TPS 023 sebanyak 116 suara”**. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara Partai Hanura untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Kecamatan Socah Desa Parseh yaitu:

No	Nomor TPS	Perolehan Suara Partai Hanura		
		Model C. Hasil DPRD-Kab/Kota	Model C. Hasil Salinan DPRD-Kab/Kota	Model D. Hasil DPRD-Kab/Kota Kecamatan

						an Socah [vide Bukti PK.16-8]
1.	TPS 001	88	<i>[vide Bukti PK.16-9]</i>	88	<i>[vide Bukti PK.16-10]</i>	88
2.	TPS 005	89	<i>[vide Bukti PK.16-13]</i>	89	<i>[vide Bukti PK.16-14]</i>	89
3.	TPS 007	103	<i>[vide Bukti PK.16-15]</i>	103	<i>[vide Bukti PK.16-16]</i>	103
4.	TPS 013	75	<i>[vide Bukti PK.16-17]</i>	75	<i>[vide Bukti PK.16-18]</i>	75
5.	TPS 014	61	<i>[vide Bukti PK.16-19]</i>	61	<i>[vide Bukti PK.16-20]</i>	61
6.	TPS 015	59	<i>[vide Bukti PK.16-21]</i>	59	<i>[vide Bukti PK.16-22]</i>	59
7.	TPS 019	44	<i>[vide Bukti PK.16-23]</i>	44	<i>[vide Bukti PK.16-24]</i>	44
8.	TPS 020	65	<i>[vide Bukti PK.16-25]</i>	65	<i>[vide Bukti PK.16-26]</i>	65
9.	TPS 023	116	<i>[vide Bukti PK.16-27]</i>	116	<i>[vide Bukti PK.16-28]</i>	116

5. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**Bahwa saksi PKB di Kecamatan Socah sudah melakukan keberatan melalui D kejadian khusus namun salinan keberatan tidak diberikan oleh PPK kecamatan Socah**”. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Socah, Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Abd Manab yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Socah tidak mengajukan keberatan sepanjang pelaksanaan proses rekapitulasi. Saksi PKB juga tidak mengajukan keberatan melalui formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. *[vide Bukti PK.16- 2]*

6. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “**Bahwa saksi PKB di Kabupaten sudah melakukan keberatan melalui D kejadian khusus di rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Bangkalan**”. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan pada tanggal 05 Maret 2024. Saksi PKB tidak melakukan protes dan/atau keberatan berkaitan perolehan suara DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 1 Kecamatan Socah pada saat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bangkalan dilakukan, namun saksi PKB atas nama Moh. Fauzan Jakfar baru mengisi Model D. Kejadian Khusus/Keberatan setelah berakhirnya rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Bangkalan. **[vide Bukti PK.16-29 & Bukti PK.16-30]**
7. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan perihal ketidaksesuaian jumlah penghitungan suara di Kecamatan Socah, sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 009/LP/PL/Kab/16.10/II/2024, tertanggal 22 Februari 2024 perihal ketidaksesuaian jumlah penghitungan suara. **[vide Bukti PK.16 - 31]**
 - 7.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 009/LP/PL/Kab/16.10/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formal dan materiel, serta dilimpahkan ke Panwaslu Kecamatan Socah untuk ditindaklanjuti. **[vide Bukti PK.16 - 32]**
 - 7.3 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, Panwaslu Kecamatan Socah menilai terdapat Pelanggaran Administrasi Pemilu, **[vide Bukti PK.16 - 33]** sehingga merekomendasikan Penghitungan Suara Ulang dan Penyandingan/Pencocokan Data Ulang ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Bangkalan. **[vide Bukti PK.16 - 34]** Selanjutnya disampaikan surat surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 038/PP.01.02/K.JI-01/02/2024 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Penyandingan/Pencocokan Data Ulang di rekapitulasi tingkat

kecamatan, tanggal 23 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan; **[vide Bukti PK.16 – 1]**

8. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan perihal adanya pergeseran suara dan penggelembungan suara di Kecamatan Socah, sebagai berikut:

8.1 Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 034/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, tertanggal 7 maret 2024 perihal adanya pergeseran suara dan penggelembungan suara. **[vide Bukti PK.16 - 35]**

8.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 034/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, tanggal 15 Maret 2024, yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal yakni identitas pihak telapor. **[vide Bukti PK.16 – 36]**

8.3 Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 054.1/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 15 Maret 2024 kepada Pelapor. **[vide Bukti PK.16 – 3]**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

[2.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK-16.1 sampai dengan bukti PK-16.36, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.16 - 1 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 038/PP.01.02/K.JI-01/02/2024 perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Penyandingan/Pencocokan Data Ulang
2. Bukti PK.16 - 2 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

114/LHP/PM.01.02/JI.01.02/25/02/2024

Kecamatan Socah

3. Bukti PK.16 - 3 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 054.1/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan;
4. Bukti PK.16 - 4 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten DPRD-Kab/Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 1
5. Bukti PK.16 - 5 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Petaonan Kecamatan Socah
6. Bukti PK.16 - 6 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Petaonan Kecamatan Socah
7. Bukti PK.16 - 7 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Petaonan Kecamatan Socah
8. Bukti PK.16 - 8 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, Kecamatan Socah
9. Bukti PK.16 - 9 : Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Parseh Kecamatan Socah
10. Bukti PK.16 - 10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Parseh Kecamatan Socah
11. Bukti PK.16 - 11 : Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Parseh Kecamatan Socah
12. Bukti PK.16 - 12 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Parseh Kecamatan Socah

13. Bukti PK.16 - 13 : Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Parseh Kecamatan Socah
14. Bukti PK.16 - 14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Parseh Kecamatan Socah
15. Bukti PK.16 - 15 : Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Parseh Kecamatan Socah
16. Bukti PK.16 - 16 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Parseh Kecamatan Socah
17. Bukti PK.16 - 17 : Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Parseh Kecamatan Socah
18. Bukti PK.16 - 18 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Parseh Kecamatan Socah
19. Bukti PK.16 - 19 : Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Parseh Kecamatan Socah
20. Bukti PK.16 - 20 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Parseh Kecamatan Socah
21. Bukti PK.16 - 21 : Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Parseh Kecamatan Socah
22. Bukti PK.16 - 22 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Parseh Kecamatan Socah
23. Bukti PK.16 - 23 : Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Parseh Kecamatan Socah

24. Bukti PK.16 - 24 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 19 Desa Parseh Kecamatan Socah
25. Bukti PK.16 - 25 : Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Parseh Kecamatan Socah
26. Bukti PK.16 - 26 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Parseh Kecamatan Socah
27. Bukti PK.16 - 27 : Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Parseh Kecamatan Socah
28. Bukti PK.16 - 28 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Parseh Kecamatan Socah
29. Bukti PK.16 - 29 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 34/LHP/PM.01.02/JI.01/05/03/2024 Kabupaten Bangkalan
30. Bukti PK.16 - 30 : Printout Dokumentasi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;
31. Bukti PK.16 – 31 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab/16.10/II/2024
32. Bukti PK.16 – 32 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab/16.10/II/2024
33. Bukti PK.16 – 33 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Socah Register Nomor: 001/Reg/LP/PL/Kec-Socah/16.10/II/2024

34. Bukti PK.16 – 34 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Socah Penghitungan Suara Ulang dan Penyandingan/Pencocokan Data Ulang 001/Rekom-Adm/LP/PL/Kec-Socah/16.10/II/2024
35. Bukti PK.16 - 35 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 034/LP/PL/Kab/16.10/III/2024
36. Bukti PK.16 - 36 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan Laporan Nomor: 034/LP/PL/Kab/16.10/III/2024

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat Perihal Pencabutan sebagai Pihak Terkait dalam Nomor Perkara 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Dapil Bangkalan 1 DPRD Kabupaten bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang ditandatangani oleh kuasanya. Terhadap surat penarikan tersebut, Mahkamah telah mengonfirmasi dalam persidangan tanggal 6 Mei 2024 dan telah dibenarkan oleh Kuasa Pihak Terkait PDI Perjuangan. [vide Risalah persidangan perkara Nomor 237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Mei 2024]. Dengan demikian, permohonan pencabutan/penarikan sebagai Pihak Terkait beralasan menurut hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait PDI Perjuangan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Bangkalan 1 [untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun

2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 159-01-01-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 1, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh eksepsi Pihak Terkait I (Partai Hanura) dan Pihak Terkait II (Partai Demokrat) berkenaan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan persyaratan formil pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah sebagai berikut:

[3.9] Menimbang bahwa terkait syarat formil pengajuan permohonan Pemohon ke Mahkamah, perlu diperhatikan ketentuan hukum acara yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2023. Pasal 31 ayat (2) UU MK yang pada pokoknya menyatakan “pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut” dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 telah menentukan, “permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan”.

Bahwa berdasarkan kedua peraturan hukum acara tersebut, syarat formil pengajuan permohonan diantaranya haruslah menyertakan alat bukti yang mendukung permohonan. Karakteristik perkara PHPU adalah adversarial, di mana setidaknya ada dua pihak yang berbeda saling berseberangan di Mahkamah. Dalam karakteristik demikian, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta sehingga beban pembuktian berada pada pundak masing-masing pihak, khususnya Pemohon yang mengajukan dalil-dalil, sebagaimana adagium dalam hukum, *actorio incumbit onus probandi*, yakni “siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan”. Oleh karena itu, persyaratan hukum formil yang termaktub dalam UU MK dan PMK yang mewajibkan permohonan harus disertai dengan alat bukti merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi Pemohon dalam pengajuan permohonan. Ketiadaan pemenuhan persyaratan demikian, tidak hanya bisa dilihat secara administratif, tetapi juga substantif. Selain itu, penyertaan alat bukti dalam pengajuan permohonan yang diajukan ke Mahkamah menunjukkan kesungguhan dan keseriusan Pemohon dalam upaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi *in casu* persoalan kehilangan suara dalam PHPU.

Bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, Pemohon telah mengajukan permohonan Pemohon ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 159-01-01-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai bagian kelengkapan permohonan yang harus dipenuhi oleh Pemohon, lampiran akta tersebut memuat Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) bertanggal 24 Maret 2024 dengan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 191-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024. Setelah mencermati

secara saksama akta beserta lampiran dan tanda terima tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa Pemohon hanya menyerahkan daftar alat bukti tanpa disertai bukti fisiknya sampai dengan batas waktu akhir pengajuan perbaikan permohonan. Kemudian Pemohon baru menyampaikan bukti fisik tersebut saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan yaitu pada tanggal 29 April 2024 yang Pemohon beri tanda Bukti P-1 sampai dengan P-13. Dari fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, pengajuan permohonan Pemohon yang tidak disertai bukti fisik adalah tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun oleh karena pengajuan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2) UU MK dan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi lain dari Pihak Terkait I (Partai Hanura) dan Pihak Terkait II (Partai Demokrat) berkenaan pokok permohonan Pemohon.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Pengajuan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil;

[4.5] Eksepsi dari Pihak Terkait I (Partai Hanura) dan Pihak Terkait II (Partai Demokrat) serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.20 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,

dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hersinta Setiarini dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,
ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hersinta Setiarini

ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id